

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh Windi Maylenda, pada tahun 2024 dengan judul “ **Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital** ” mengatakan bahwasannya dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi politik itu sendiri merupakan komponen utama proses demokrasi di Pemilu Indonesia, perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pesat. Seperti yang dinyatakan di sebelumnya, melainkan teknologi bukan sekedar kebutuhan; melainkan penggunaan teknologi digital merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan baik bagi karyawan, serta bagi organisasi lain yang penting bagi operasional Pemilu. Ada berbagai kegiatan dalam proses Pemilu, seperti pengumpulan data, pengarsipan, pelaporan, dan sosialisasi, yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan memastikan sumber-sumber sehari-hari diam. Namun, menggunakan alat digital akan membuat prosesnya lebih otomatis dan praktis. Selain itu, menggunakan alat digital akan memudahkan untuk menghitung sumber sehari-hari seperti waktu, keuangan, dan tenaga. (Fauziah et al., 2023). Dalam hal ini, era digital telah memungkinkan untuk menggunakan teknologi yang bermanfaat dalam membantu masyarakat umum dalam proses sosialisasi mengenai program dan jadwal Pemilu tahun 2024. Selain itu, teknologi digital akan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepekaan masyarakat, yang akan sangat penting bagi Pemilu. Munculnya interaksi dan organisasi sosial baru dimungkinkan oleh media sosial, di mana orang dapat dengan mudah terhubung satu sama lain melalui jaringan informasi elektronik. Karena itu, profesionalisme dalam tenaga kerja Pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi di masyarakat umum berhasil di semua bidang yang berhubungan dengan Pemilu.

Berdasarkan pada jurnal yang diteliti oleh Yusriati dan Dedi Amrizal (2024) dengan judul “ **Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang** ”, bahwasannya di dalam penelitian ini telah menjelaskan terkait dengan bagaimana KPU di dalam

meningkatkan partisipasi politik dengan melalui sosialisasi politik. Tentunya untuk mencapai suatu kinerja yang baik itu bukannya hal yang sangat mudah, terutama seperti yang telah dialami oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik bukan hanya sekedar memastikan proses pemungutan suaranya saja. Akan tetapi, KPU sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu juga harus melakukan model Pendidikan politik kepada Pemilih yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan angka dari partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024. Dengan kata lain, tujuan utama dari model Pendidikan politik adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dapat belajar tentang politik dengan cara yang sedih atau tidak sedih. Namun, hal ini biasanya menjadi masalah dalam model pendidikan politik bagi pemilih, yang hanya mencakup kegiatan sosialisasi politik. Mengingat hal ini, penting untuk diingat bahwa dalam setiap pendidikan politik, model ini hanya dapat dianggap sebagai bentuk seleksi Pemilu atau Pilkada.

Dengan kata lain, pendekatan pendidikan politik tidak didasarkan pada Pemilu atau Pilkada itu sendiri. Salah satu solusinya adalah pendidikan politik bagi pemilih dapat bermanfaat dalam meningkatkan partisipasi politik, sehingga pendidikan politik tidak terbatas pada sosialisasi pemilu saja. Beberapa aspek penting dalam kegiatan sosialisasi Pemilu dapat dikategorikan sebagai bentuk pendidikan politik, seperti meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Pemilu, tahapan pelaksanaannya, jadwal pemungutan suara, serta pada tahap simulasi proses Pemilu. Kegiatan ini dilakukan dengan melalui berbagaimacam metode, termasuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, simulasi dan pertemuan tatap muka lainnya. Sosialisasi Pemilu berperan sebagai sarana penyampaian informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 3. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk menyebarluaskan informasi terkait tahapan, jadwal, dan program Pemilu, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pemilihan. Dengan demikian, pendidikan politik melalui sosialisasi Pemilu menjadi salah satu elemen penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan Pemilu. (Amrizal, 2020)

Menurut jurnal yang terbit pada tahun 2023 oleh Muhammad Rizki Kurniawan, Desi Erawati, Heri Setiawan dan Harmain (2023) dengan yang berjudul “ **Digitalisasi : Strategi Komunikasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z Pada Pemilu 2024** ”. Dari jurnal tersebut menyatakan bahwasannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah telah mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif guna untuk meningkatkan keterlibatan bagi Generasi Z (Gen Z) dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Kebijakan yang pertama KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital dan media massa seperti melalui Instagram, Tiktok, Youtube, Koran, Radio, dan Website itu sendiri. Selanjutnya, Strategi kedua yang diterapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini menciptakan program "KPU Goes To School dan KPU Goes To Campus" yang melibatkan sosialisasi melalui lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada siswa dan cendekiawan yang saat ini tergolong Generasi Z. Aksi terakhir yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sendiri adalah berkolaborasi dengan stakeholder dan berbagai perguruan tinggi yang berada di Kalimantan Tengah, seperti Universitas Palangka Raya dan Universitas Kristen Palangka Raya. Hasil dari kolaborasi ini, beberapa program telah dilaksanakan, seperti melalui magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan partisipasi mahasiswa dalam program Rumah Pintar Pemilu. Tujuan dari strategi yang telah dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini diharapkan untuk mempermudah proses pembelian dan memberikan informasi proses Pemilu yang mudah digunakan dan relevan. Selain itu, dalam hal ini, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif tentang semua data yang tersedia serta dengan memantau media sosial, KPU dapat memungkinkan nasabah untuk menciptakan opini objektif yang tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak penting. (Kurniawan et al., 2024).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Denny Iswanto (2022) dengan yang berjudul “ **Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024 : Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis** “ menjelaskan bahwa di Indonesia, partisipasi politik merupakan salah satu indikator untuk menjalankan bangsa sah kekuasaan

(kedaulatan rakyat) yang terutama dilakukan oleh rakyat melalui partisipasi dalam berbagai partisipasi politik, yaitu melalui pemilihan umum. Seiring dengan meningkatnya tingkat partisipasi politik, terbukti bahwa masyarakat umum mampu berpartisipasi, memahami, dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. Oleh karenanya, dalam meningkatkan partisipasi politik yang dilakukan oleh rakyat, maka pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan pemerintah membutuhkan peran kelompok kepentingan lain seperti bentuk dari terwujudnya demokrasi yang berjalan. Namun demikian, setiap anggota masyarakat kepentingan memiliki peran dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik selama pemilu. Dengan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan, hal tersebut tentunya dibutuhkan sinergi antara berbagai kelompok kepentingan yang berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Sedangkan, analisis peran *stakeholder* itu sendiri dapat dilihat dengan melalui penggunaan matriks dua kali dua sesuai dengan pembagian antara kelompok kepentingan (*interest*) dan *stakeholder* terhadap suatu kebijakan dan *power* terhadap kelompok yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mempengaruhi kebijakan. Langkah pertama yang dapat diambil bekerja sama dengan orang yang memiliki kebutuhan tersebut adalah mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam studi Pemilu. Menurut Ma, Wang, Wu, dan Tseng (2018), pemangku kepentingan dibagi menjadi dua kelompok utama yang dapat mempengaruhi kemajuan Pemilu, seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu, DKPP, Masyarakat, Partai Politik, dan lembaga penyelenggaraan Pemilu lainnya serta kelompok pada Calon, dan Pasangan Calon. Kelompok-kelompok ini akan dikategorikan sebagai Stakeholder Pendukung dalam Pemilu, yang terdiri dari Pemerintah Pusat atau Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan Pengamat Pemilu. Maka dapat diambil kesimpulan dari adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan ini bahwasannya antara aktor utama Pemilu dengan aktor pendukung dalam Pemilu sangat menjadi faktor terpenting didalam penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024. Dengan alasan, kinerja pelaku tersebut di atas sangat dominan dalam proses pelaksanaan kebijakan Pemilu dalam rangka menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu melalui sejumlah langkah, mulai dari mengawasi, menjaga, dan memantau secara teknis proses pelaksanaan

Pemilu hingga titik di mana proses pengawalan dilakukan agar dapat dilaksanakan dengan cara yang tepat dan efektif dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat itu sendiri (Iswanto et al., 2024).

Pada jurnal yang diteliti oleh Rismawati, Putri Ulandari, Emilia Utari, Bagas Argadinata, Muhammad Syaiful Anwar (2023) yang berjudul “**Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pemilu Serentak 2024** “. Dalam penjelasan jurnal ini telah mengatakan bahwasannya terkait dengan tugas dan fungsi dari KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu memegang peran krusial dalam memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya, terutama dalam proses pemungutan suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan memutus mata rantai golput (golongan putih) yang tidak diinginkan terjadi (Rismawati et al., 2023). Perlu diketahui bahwasannya tugas yang dimiliki oleh KPU layak dimaksimalkan sebaik mungkin agar menghindari dari tindakan golongan putih yang dilakukan oleh masyarakat. Tentunya jika berdasarkan pada ciri-ciri negara demokrasi itu sendiri telah dilihat dari banyaknya suatu negara yang melibatkan warga negaranya pada penyelenggaraan pemilihan umum untuk menggunakan hak suaranya. Maka dari itu, demokrasi partisipasi politik dari rakyat itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi politik meningkat, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami, mengikuti, dan berperan aktif dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Peningkatan ini dapat terjadi melalui peran serta pada Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Selain itu, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik. Pertama, pemerintah harus berperan dalam mengorganisir pemilih pemula agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Kedua, setiap partai politik, termasuk KPU sebagai penyelenggara, harus bersikap profesional dan lebih responsif terhadap pemilih baru, khususnya dalam menanggapi isu-isu sosial dan politik. Hal ini bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat terkait dengan Pemilu. Serta yang terakhir, pemilih pemula harus lebih ditingkatkan lagi terhadap pendidikan politik

mereka untuk menghindari dari kebijakan moneter.

Berdasarkan pada jurnal menurut Muhammad Fathan Nugraha, Fadhiilatun Nisa yang berjudul “ **Peran KPU KOTA Pekanbaru Dalam Kirab Pemilu 2024 Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik di Kota Pekanbaru** ”. Didalam jurnal ini menjelaskan tentang salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU didalam meningkatkan partisipasi politik ialah dengan melalui kirab pemilu di tahun 2024. Dimana, kegiatan kirab ini merupakan program nasional yang bermula pelaksanaannya dari Provinsi Aceh. Kirab Pemilu jika dapat diartikan memiliki makna ialah sebagai sarana integritas untuk meningkatkan partisipasi pemilu yang akan diikuti oleh banyak masyarakat dan juga dengan membawa bendera-bendera partai politik yang akan mengikuti penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024 nantinya. Dari Provinsi Riau sendiri, tepatnya di Kota Pekanbaru kirab Pemilu telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 yang dimulai dari Kota Dumai hingga ke Kabupaten Kampar. Di Provinsi Riau juga telah terdapat tiga Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi penyelenggara kirab Pemilu diantaranya adalah Kota Damai, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Kampar. Pelaksanaan kirab Pemilu 2024 sendiri dapat bertujuan sebagai sarana sosialisasi untuk memperkenalkan partai politik peserta Pemilu 2024, mempromosikan jingle Pemilu 2024, serta memberikan edukasi kepada para pemilih. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai hari pemungutan suara yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Kirab juga berfungsi sebagai bentuk sosialisasi bagi masyarakat agar terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Nisaa & Riau (2024).

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Husnul Isa Harahap, Muhammad Husni Thamrin yang berjudul “ **Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Melalui Upaya Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu** “ telah dijelaskan bahwasannya rumah pintar pemilu sendiri dalam artian memiliki makna dengan kata lain, sebagai bangunan yang dirancang khusus untuk menunjang pendidikan dan pembelajaran. Rumah pintar pemilu atau yang sering dikenal dengan RPP sudah hadir di banyak daerah (provinsi, serta kota atau kotamadya di Indonesia). Berdasarkan apa yang ditemukan di rumah pemilu yang telah diperiksa oleh Umum Komisi Pemilihan, RPP memiliki beberapa tujuan, yang pertama

adalah meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi di kalangan masyarakat. Selain itu, tujuan selanjutnya ialah sebagai pusat pembelajaran yang memberdayakan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih menginformasikan dan bertanggung jawab didalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, rumah pintar pemilu bertujuan untuk meningkatkan realisme politik dan kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Alhasil, kehadiran RPP pada akhirnya dapat mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan bermakna dari seluruh pemilihan. Oleh karena itu, jurnal ini telah menjelaskan kegiatan penjangkauan masyarakat yang dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Proses pengabdian ini terdiri dari tiga langkah. Fase pertama dimulai dengan fase persiapan, fase kedua adalah fase pelaksanaan, dan fase terakhir adalah fase evaluasi. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai tujuan utama dalam pengabdian, yaitu dapat meningkatkan pemahaman kerjasama mengenai penguatan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Dengan demikian, diharapkan kerjasama ini dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu di Tahun 2024 Harahap & Thamrin (2022).

Penelitian yang dikemukakan oleh Asmi Naziatul Nuryaningsih (2023) pada judul “ **Strategi Komunikasi Politik Melalui Platfrom Tiktok untuk Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilu Tahun 2024** “ mengatakan bahwa media sosial dengan melalui berbagai platfrom yang ada tersebut telah memiliki peran penting dalam memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dengan berbagai cara dan bentuk. Pelu diingat bahwasannya media sosial telah menjadi strategi komunikasi politik yang baru dan menjadi fenomena populer seiring dengan perkembangan era digital yang semakin modern. Seperti contohnya pada penggunaan TikTok yang merupakan sebagai platfrom media sosial dengan format audiovisual yang memungkinkan pengguna dalam membuat dan membagikan video pendek berdurasi mulai dari 15 detik hingga 3 menit untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024. Pada era digital ini, fenomena Tiktok menjadi platfrom yang paling terpopuler di kalangan masyarakat karena fitur-fitur uniknya yang memperlihatkan pengalaman menarik dibandingkan dengan Instagram dan Facebook. Fitur ini

memungkinkan para pembuat konten dapat digunakan untuk menciptakan materi yang menarik, membuka peluang bagi masyarakat untuk mendorong narasi politik melalui konten audio visual yang kreatif (Nuryaningsih, 2023).

Menurut buku yang dijelaskan oleh Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si. dalam (Budiana, 2022) yang memiliki judul “ **Strategi Komunikasi Politik Berbasis Budaya dalam Sistem Kepartaian** ” mengungkapkan terkait dengan konteks politik telah terdapat strategi komunikasi yang menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Melainkan, tanpa adanya komunikasi akan mustahil apabila kepentingan-kepentingan politik itu bisa tercapai sesuai dengan arah dan tujuan yang telah direncanakan. Strategi komunikasi politik ini juga termasuk dalam program kinerja yang diluncurkan oleh KPU yaitu melalui alat peraga kampanye. Dimana, jika dilihat pada perkembangannya sendiri, alat peraga kampanye dengan melalui strategi komunikasi politik ini berguna bagi para calon kandidat Pemilu di Tahun 2024 yang mensosialisasikan dirinya dengan menonjolkan visi dan misi serta kemampuan dirinya kepada masyarakat. Sehingga dari adanya alat peraga kampanye melalui strategi komunikasi politik inilah yang membawa angka tingkat partisipasi politik pada Pemilu di Tahun 2024 semakin meningkat. Dengan demikian, strategi komunikasi politik apabila dapat dilakukan secara transparan, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan pemilih diyakini akan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses berjalannya demokrasi.

Berdasarkan pada penelitian yang diteliti oleh Bado Riyono, Irfan Hadi, Nia Liska Saputri, Ahmad Bakhtiar, Nia Damayanti, Ronald Haries Hamonangan, Restoeningrum, dan Agus Abdillah (2024) yang berjudul “ **Penyuluhan Pemilihan Umum Damai Tahun 2024** ” mengatakan bahwasannya pada umumnya kegiatan penyuluhan pendidikan politik merupakan faktor yang sangat penting bagi pemilih pemula yang berada pada posisi utama untuk meningkatkan angka partisipasi politik pada Pemilu di Tahun 2024. Dengan alasan karena penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula atas dasar fakta historis bahwa pemuda tersebut merupakan kekuatan besar yang dapat bertindak sebagai pelopor perubahan ke arah yang lebih baik. Makna dari pendidikan politik sendiri adalah proses untuk meningkatkan wawasan pada rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya pada Pemilu. Selain itu pula alasan lain

pentingnya penyuluhan pendidikan politik dengan memperhatikan kondisi umum yang terjadi di Indonesia, bahwasannya pasca reformasi partisipasi masyarakat dalam Pemilu itu semakin menurun. Oleh karena itu, dengan melalui adanya penyuluhan pendidikan politik pada proses menuju Pemilu di Tahun 2024 telah memberikan dampak positif serta manfaat bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula memahami bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, serta para pemilih pemula mulai menyadari bahwasannya implementasi sistem politik itu berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang tertuang dalam sila Keempat dari Pancasila yang menyatakan bahwasannya “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dimana arti tersebut telah memiliki makna bahwa Pemilu merupakan bagian dari implementasi sila keempat dari Pancasila tersebut (Riyono et al., 2024).

Penelitian menurut Iskandar Putra Pradana (2024) pada judul ” **Efektivitas Iklan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara** ” tersebut telah dipaparkan bahwasannya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era ini merupakan faktor krusial yang dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi masalah partisipasi masyarakat di Indonesia (Pradana, 2024). Melainkan, sebagai hasil dari hubungan yang tidak dapat diputus antara politik dan media, media juga berfungsi untuk mendidik orang tentang beberapa topik, apakah itu terkait dengan kehidupan sehari-hari atau masalah sosial, ekonomi, atau agama. Terkait dengan iklan politik yang ditampilkan di televisi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 37 tentang kampanye politik menyebutkan bahwa iklan politik yang paling penting memberikan informasi tentang pendukung Pemilu berdasarkan visi dan misi serta program yang ditawarkan. Isi iklan tersebut di atas secara umum dapat digambarkan sebagai teks, foto, suara, gambar, dan hubungan antara unsur-unsur tersebut yang narate, berkarakter, dan dapat diperoleh melalui penerima pesan perangkat. Oleh karena itu, jika publik tidak terlibat dalam komunikasi politik melalui media sosial, kemungkinan akan sangat sedikit pemahaman tentang pentingnya sistem Pemilu bagi kemajuan negara. Sebagai contoh, iklan politik yang efektif adalah iklan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan isu, yang dapat meningkatkan partisipasi politik nasional dan secara efektif mempengaruhi

keinginan publik untuk mendukung tujuan tertentu.

Berdasarkan pada jurnal yang telah diteliti oleh bermacam sumber terkait dengan efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum didalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024, tentunya telah terdapat perbedaan dari penelitian ini yang berjudul “ Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024”. Dimana perbedaan itu dapat dilihat pada pembahasan yang menjelaskan tentang bermacam poin yakni yang pertama pada pencapaian tujuan dari kinerja KPU didalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024, Kedua, membahas terkait dengan bentuk kerjasama KPU Provinsi Jawa Timur dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu lainnya dan bersama aparatur pemerintah didalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024, serta menjelaskan terkait dengan adaptasi kinerja dari KPU Provinsi Jawa Timur itu sendiri dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Jawa Timur dan yang terakhir berbicara tentang faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal pada kinerja yang dilakukan oleh KPU dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024. Selain itu juga penelitian ini dilengkapi dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1985:53). Sehingga, dari adanya penjelasan yang telah dibahas dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas kinerja yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024 dengan berdasarkan data yang telah diambil melalui metode penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan pada pengertian efektivitas menurut Richard M. Steers (1980 : 1) dalam (Zainuddin, 2024) tentang pengertian dari efektivitas itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang diukur berdasarkan sejauh mana pencapaian tujuan serta harapan yang diinginkan dalam suatu pekerjaan dengan menghasilkan *output* yang baik. Menurut (Julianto et al., 2021) empat faktor yang telah diidentifikasi mempengaruhi efektivitas lembaga yaitu keterlibatan

(keterlibatan), adaptasi (adopsi), misi (misi), dan konsistensi (consistency). Pertama yaitu terkait dengan keterlibatan (keterlibatan), dimana keterlibatan yang dimaksud ini ialah mengacu pada jenis tindakan yang mendorong para pegawai untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang telah direncanakan oleh lembaga sehingga para pegawai serta anggota dari lembaga organisasi tersebut dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan kemampuan yang telah dilakukan. Tiga indikator yang membentuk keterlibatan ini yaitu seperti pemberdayaan, kerjasama antar tim, dan kemampuan yang sudah mulai berkembang. Manfaat kedua dari adaptasi itu sendiri adalah kemampuan yang dimiliki lembaga untuk menilai dampak perubahan lingkungan pada struktur lembaga yang telah terjadi di lapangan. Aspek ketiga yang sejalan dengan misi adalah dimensi pendidikan yang telah terbukti didasarkan pada prinsip dan tujuan suatu lembaga yang membantu anggotanya menjadi lebih fokus untuk menjalankan beberapa program untuk mencapai sebuah tujuan serta dari adanya misi tersebut dapat menilai kinerja dari lembaga itu sendiri. Selain itu juga, misi akan dapat mempengaruhi para pegawai yang tidak dapat mengerti hasil menjadi lebih fokus terhadap hasil yang akan dicapai. Terakhir, pengertian konsistensi merupakan sebagai faktor efektivitas lembaga yang merujuk pada tingkat kesepakatan yang dimiliki oleh para pegawai lembaga terhadap asumsi dasar dan nilai-nilai inti dari lembaga tersebut. Selain itu, konsistensi dalam lembaga dapat menekankan pada sistem keyakinan, nilai, dan simbol yang dipahami serta diterima bersama oleh anggota organisasi. Konsistensi juga mengacu pada pelaksanaan kegiatan agar dapat terkoordinasikan dengan baik.

Dalam konteks untuk meningkatkan sebuah efektivitas dari kinerja KPU Provinsi Jawa Timur di dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ini perlu dipahami bahwa agar KPU dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan, hal ini harus dilakukan melalui tindakan yang efektif dan efisien. Menurut (Nainggolan & Kuntadi, 2023) telah menjelaskan bahwasannya ada

beberapa strategi yang paling sering digunakan dalam menilai efektivitas suatu lembaga tersebut salah satunya adalah strategi sasaran (goal approach). Salah satu hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah kondisi atau keadaan yang ingin diatasi oleh lembaga melalui beberapa langkah dari pekerjaannya serta beberapa program yang dimilikinya. Di sisi lain, sasaran sendiri dapat didefinisikan sebagai tujuan mencapai tingkat pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh suatu lembaga, baik itu tujuan panjang atau tujuan pendek, serta mengumpulkan sasaran atau targer kinerja dari semua atau bagian mana pun dari suatu lembaga tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan terkait dengan suatu kinerja yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur tersebut hendaknya harus mencapai sasaran atau target yang telah direncanakan yaitu untuk mengoptimalkan tingkat partisipasi politik pada saat proses Pemilu berlangsung.

b. Karakteristik Efektivitas

Efektivitas kinerja sebuah lembaga sendiri telah mencerminkan sejauhmana lembaga tersebut mampu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara optimal. Karakteristik utama dari efektivitas ini diantaranya meliputi kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya secara efisien, dapat menghasilkan output sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, serta dapat memberikan dampak positif terhadap hasil kinerja dari lembaga itu sendiri. Melainkan suatu kegiatan atau aktifitas sendiri dapat dikatakan efektif bilamana kinerja tersebut telah memenuhi beberapa kriteria tertentu. Selain itu juga, menurut Richard M. Steers (1980 : 192) efektivitas secara umumnya dapat dilihat dari beberapa tolak ukur atau kriteria efektivitas yaitu diantaranya :

1. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan menyesuaikan diri yang dimaksud ialah sebuah kemampuan seseorang atau sejauhmana lembaga dapat merespon perubahan lingkungan internal maupun eksternal secara cepat dan tepat. Efektivitas dalam kinerja lembaga ini bukan hanya merujuk pada kemampuan dari suatu lembaga itu sendiri untuk mencapai tujuan yang

di inginkan secara efisien dan tepat sasaran, melainkan efektivitas ini juga dapat mengukur seberapa relevan hasil yang dicapai oleh seorang pegawai yang berdampak pada peningkatan nilai kinerja dari sebuah lembaga itu sendiri. Sebab, kunci keberhasilan dari lembaga itu merupakan adanya kerjasama untuk memenuhi tujuan. Selain itu, sebuah lembaga yang bilamana dapat dikatakan efektif juga mampu untuk merespon tantangan-tantangan ini dengan cepat dan tepat, serta harus tetap fokus pada tujuan utamanya yang telah direncanakan.

2. Prestasi Kerja

Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas dasar kecakapan, pengalaman, ketekunan dan waktu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Disisi lain, untuk mengukur efektivitas kinerja suatu lembaga, prestasi kerja dapat menjadi tolak ukur penting bagi perkembangan lembaga, dikarenakan prestasi kerja dapat menunjukkan seberapa baik sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan peran mereka sesuai dengan target dan standar yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat prestasi kerja, maka semakin besar kontribusinya terhadap pencapaian tujuan lembaga secara keseluruhan. Ketika pegawai tersebut telah mampu menunjukkan hasil kerja yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan harapan, hal tersebut menandakan bahwa proses kerja dalam lembaga dinyatakan telah berjalan secara efektif.

3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan salah satu aspek penting dalam mengukur efektivitas kinerja lembaga, dengan alasan dikarenakan kepuasan kerja telah berhubungan langsung pada tingkat kesenangan pegawai atas peran maupun pekerjaan yang ia lakukan dalam lembaga tersebut. Selain itu, kepuasan kerja juga berdampak pada efisiensi dan kualitas hasil kerja yang ditunjukkan oleh para pegawai. Sebab, kriteria dari pegawai tersebut yang puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki tingkat absensi yang rendah, minim konflik, serta mampu

bekerjasama dengan baik dalam tim sehingga dapat menciptakan citra kinerja yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Kepuasan kerja sendiri tidak hanya menjadi ukuran kesejahteraan individu, akan tetapi kepuasan kerja juga menjadi cerminan kelancaran dan efektivitas lembaga didalam mencapai sebuah tujuan yang telah diinginkan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kinerja suatu organisasi sendiri telah dijabarkan oleh teori dari Steers (1985:8) dalam (T. A. Sari et al., 2023) terkait dengan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah yang **pertama, karakteristik dari lembaga itu sendiri.** Didalamnya telah menjelaskan bahwasannya karakteristik di dalam lembaga ini terdiri dari struktur dan teknologi. Dimana, yang dimaksud dengan struktur lembaga ini lebih mengarah pada cara pembagian, pengorganisasian, dan koordinasi tugas serta tanggung jawab yang ada didalam lembaga, serta yang dapat mempengaruhi komunikasi, dan pengambilan keputusan. Sedangkan yang dimaksud dengan keberadaan teknologi didalam sebuah karakteristik lembaga ialah sebuah alat dan sistem yang digunakan untuk mendukung proses dalam menjalankan kerja, yang mempengaruhi produktivitas dan kemampuan lembaga dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. **Kedua, karakteristik lingkungan.** Dimana karakteristik lingkungan telah mencakup dua aspek yaitu internal dan eksternal. Karakteristik lingkungan yang telah mencakup berbagai faktor eksternal ini tentunya dapat mempengaruhi lembaga seperti dari segi ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Lingkungan eksternal ini juga dapat berupa sebuah kemampuan yang dimiliki lembaga untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan yang sangat penting untuk kelangsungan dan kesuksesan tercapainya sebuah kinerja dari lembaga tersebut. Sedangkan dari karakteristik lingkungan internalnya sendiri mencakup seperti budaya yang ada pada lembaga itu sendiri, sumber daya manusia, serta kerjasama antar tim yang didalamnya dapat memainkan peran penting untuk mengukur tercapainya sebuah efektivitas didalam lembaga tersebut. **Ketiga, dapat diamati dengan adanya karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan.** Karakteristik kerja yang dibahas di sini

terkait dengan perbedaan antara gaya kerja setiap pegawai dan efektivitas lembaga secara keseluruhan. **Faktor terakhir adalah mungkin dipengaruhi oleh adanya kebijakan dan praktik manajemen.** Praktek manajemen sendiri memiliki satu keunggulan terhadap lembaga didalam mencapai sebuah tujuan. Seperti salah satunya cara yaitu manajer menjaga keberhasilan lembaga dengan melalui koordinasi, perencanaan, dan kemampuan untuk memandu jalannya kegiatan agar tetap berjalan dengan kondusif.

Tentunya dari setiap lembaga selalu berusaha agar di setiap anggota yang terlibat didalamnya dapat bekerja dengan efektif pada bidangnya atau setiap divisinya masing-masing berdasarkan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan, sehingga setiap anggota pada waktu itu harus memiliki arah dan tujuan yang sama untuk menciptakan hasil dari sebuah kinerja yang telah mereka lakukan bersama. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwasannya untuk mencapai sebuah kinerja yang baik, hendaknya KPU Provinsi Jawa Timur dapat memperhatikan faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, penilaian dari tingkat efektivitas kinerja sebuah lembaga tersebut dapat ditafsirkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kinerja dari lembaga itu sendiri.

2.2.2 Kinerja

a. Konsep Kinerja

Menurut (Sofiati, 2021) pekerjaan dapat berjalan lancar jika pegawai atau pekerja menerima gaji yang sesuai dengan harapannya, mendapatkan pelatihan dan pengembangan, memiliki lingkungan kerja yang produktif, dan menerima tugas yang berhubungan dengan keahliannya. Kinerja bukanlah sekedar berupa karakteristik yang dimiliki oleh individu saja, seperti bakat atau kemampuan, akan tetapi kinerja merupakan manifestasi dari bakat atau kemampuan tersebut. Sementara itu, konsep dasar kinerja pegawai berasal dari suatu kerangka pemahaman dan penilaian terhadap hasil kerja individu dalam konteks di sebuah lembaga.

Namun, hasil pencapaian target atau indikator yang telah ditetapkan dapat diperoleh dengan berbagai metode, seperti evaluasi kinerja, penilaian yang disediakan atasan, tanggapan balik dari rekan kerja, dan pengukuran

terhadap pencapaian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan produktivitas karyawan merupakan salah satu faktor terpenting dalam memastikan efektivitas kinerja didalam lembaga secara keseluruhan. Berdasarkan makna yang dimiliki oleh kinerja, kinerja itu sendiri juga memiliki beberapa fungsi yaitu diantaranya yang **pertama**, sebagai kemampuan dalam suatu tingkatan hubungan antara tugas dan keahlian, kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki oleh seorang pegawai didalam sebuah lembaga. **Kedua**, penilaian dari kinerja dapat memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas, kualitas dan pencapaian hasil, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta merencanakan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam mengelola sebuah lembaga. Serta yang **terakhir**, kinerja berfungsi sebagai hasil dan proses yang dilakukan untuk mencapai target tertentu, serta mencerminkan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai kesuksesan suatu lembaga. Dengan demikian, fungsi kinerja sendiri dapat membantu para pegawai didalam meraih tujuan dari adanya visi misi yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

b. Aspek-Aspek Kinerja

Aspek-aspek penentu kinerja merupakan elemen-elemen penting yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Kualitas untuk mencapai sebuah kinerja yang baik tentunya dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, aspek kinerja ini juga meliputi komitmen terhadap pelayanan, kerjasama, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan suatu lembaga. Melainkan pengukuran kinerja sendiri harus melalui persyaratan atau aspek-aspek kinerja yang bertujuan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan terhadap suatu lembaga dalam mencapai visi dan misi tersebut.

Aspek-aspek kinerja itu sendiri menurut Prabu Mangekunegara (2010 : 67) dalam (Ridwan & Apriliani, 2021) yaitu diantaranya :

1. Berdasarkan aspek hasil kerja, hal ini telah menggambarkan bagaimana seseorang dapat memperoleh apa yang telah dikerjakannya untuk mencapai tujuan keberhasilan dari lembaga tersebut.
2. Kedisiplinan. Dapat diartikan bahwasannya kedisiplinan tersebut sebagai ketepatan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Tanggung jawab dan kerjsama yang dimaksud adalah bagaimana seseorang dapat bekerjasama dengan profesional, sehingga dari adanya tanggung jawab tersebut dapat mencerminkan sejauhmana individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh kesadaran dan komitmen, tanpa kebergantungan pada pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus.

c. Tujuan dan Manfaat Kinerja

Dalam mencapai sebuah keberhasilan kinerja pada KPU Provinsi Jawa Timur, hal tersebut tidak lepas dari adanya tujuan dan fungsi kinerja itu sendiri. Pada dasarnya, lembaga juga harus memiliki tujuan yang di ingin dicapai. Oleh karena itu, makna yang berada pada tujuan dan manfaat kinerja ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami, karena hasil dari kinerja tersebut akan membawa lembaga tersebut menuju perkembangan yang lebih maju dan berdampak bagi seluruh masyarakat.

Tujuan dan manfaat dari adanya kinerja sendiri menurut Bangun (2014:232) pada (Gerung et al., 2022) yaitu diantaranya :

1. Evaluasi Antar Individu Dalam Organisasi. Tentu dari adanya kedua elemen ini dalam organisasi dapat bertujuan untuk menilai kinerja setiap anggota dalam organisasi. Tujuan ini juga dapat memberikan manfaat dalam menentukan jumlah dan teknis kompensasi yang menjadi hak masing-masing individu dalam organisasi.
2. Penilaian kinerja di dalam organisasi bertujuan untuk mendukung adanya pengembangan diri setiap individu pada organisasi. Setiap anggota

organisasi dapat dinilai kualitas kerjanya, namun bagi karyawan dengan kinerja yang rendah, pengembangan itu perlu dilakukan, baik melalui pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para karyawan.

3. Adanya kinerja dapat bertujuan untuk pemeliharaan sistem. Dalam artian, antara satu subsistem dengan subsistem lainnya harus saling berkaitan. Melainkan, setiap individu yang berkontribusi dengan kerjanya tersebut dapat membantu untuk menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan perbaikan sistem, sehingga organisasi nantinya dapat terus berjalan dengan efisien dan responsif terhadap adanya perubahan yang terjadi.
4. Penilaian kinerja akan memberikan manfaat dan tujuan sebagai dasar tindak lanjut dalam posisi kemampuan kinerja karyawan dimasa yang akan datang.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya berkaitan dengan adanya tujuan dan manfaat penilaian kinerja ini tentunya dapat berkaitan pada hasil kinerja yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024 agar dapat memberikan edukasi yang memadai, menyediakan akses yang mudah serta menjamin integritas kerjasama dalam proses Pemilu agar dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Selain itu juga, dengan adanya penilaian kinerja ini, KPU Provinsi Jawa Timur dapat mengevaluasi sejauhmana setiap bagian dari organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang direncanakan, seperti dalam mengoptimalkan partisipasi politik masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang hak pilih serta dapat menjaga transparansi dan integritas selama pelaksanaan Pemilu berlangsung.